



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Pemuda Nomor 24 Purwokerto Kode Pos 53132

Telp. (0281) 636198 Fax. (0281) 633047

Email: [dinsospermasdes@banyumas.go.id](mailto:dinsospermasdes@banyumas.go.id) Website: [dinsospermasdes.banyumaskab.go.id](http://dinsospermasdes.banyumaskab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 420 / 153 / 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbup Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas ini.

- KEDUA** PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
  - b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
  - c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
  - d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
  - e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal : Januari 2022

KEPALA  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MAYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANYUMAS,


  
WIDARSO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPERMASDES  
 KABUPATEN BANYUMAS  
 NOMOR : 480 / 153 / 2022  
 TENTANG  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS  
 SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
 BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.	Pengarah	
2	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.	Ketua	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.	Koord. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
4	Pelaksana Administrasi Umum.	Anggota	Titis Puruhita, S.H. Gatot Sudianto
5	Sub Koordinator Perencanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.	Koord. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
6	1. Kepala Bidang PJRS 2. Kepala Bidang PSPFM 3. Kepala Bidang PERMAS 4. Kepala Bidang Bina PEMDES 5. Kepala Bidang PED, SDA & TTG	Anggota	
7	Admin website Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.	Staf Teknis	1. Rizky Surya Pradana 2. Esa Nur Rendi F. 3. Pryangga Chandrakadhasa 4. Yogi Saputra 5. Hasyim Rifqy 6. Anindita Safira P.

KEPALA  
 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 DAN DESA KABUPATEN BANYUMAS,

  
WIDARSO